

LAPORAN KERJA PRAKTIK
MEKANISME PERHITUNGAN *MARGIN* PADA
PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI PT. BPRS HIKMAH
WAKILAH PEUNAYONG BANDA ACEH



Disusun Oleh:

INDAH KESUMA
NIM. 160601139

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Indah Kesuma
NIM : 160601139
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 29 Juni 2019

Yang menyatakan,



Indah Kesuma

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah**

Dengan Judul:


**MEKANISME PERHITUNGAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH DI PT. BPRS HIKMAH WAKILAH PEUNAYONG
BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Indah Kesuma
NIM. 160601139


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I.




Fithriadi L.c M.A
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II.



Inayatillah, MA.EK
NIP. 198208042014032002

Mengetahui Ketua Prodi
Diploma III Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Indah Kesuma
NIM. 160601139


Dengan Judul:

**Mekanisme Perhitungan *Margin* Pada Pembiayaan *Murābahah*
di PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh.”**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis/11 Juli 2019
8 Dzulkaidah 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua



Fithriady, Lc, MA

NIP . 198008122006041004

Sekretaris,



Azimah Dianah, SE., M. Si.AK

NIDN. 2026028803

Penguji I,


Evy Iskandar, SE., M. Si.AK.CPAI

NIDN. 2024026901

Penguji II,


Rina Desiana, M.E

NIP. 199112102019032018

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Agk

NIP. 196403141992031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahhirabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT, berkat taufik dan hidayah-Nya disertai limpahan rahmat dan pertolongan-Nya juga anugerah kesabaran dan ketabahan hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “Mekanisme Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh” yang merupakan salah satu tugas wajib guna menyelesaikan pada program studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan Salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada pangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Di samping itu, penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Keberhasilan penulis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagi pihak yang telah memberi motivasi kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan Laporan Kerja Praktik ini.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi dan Fithriadi, Lc, MA selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah .
3. Muhammad Arifin selaku Ketua Lab. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di jurusan Diploma III Perbankan Syariah.
5. Fithriady, Lc, MA dan ibu Inayatillah, MA.Ek selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk penulis dalam proses bimbingan sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat selesai sebagaimana mestinya.
6. Ayahanda tercinta Jaipan dan Ibunda Marwati.R serta Adik tersayang Hamdipat, terimakasih atas setiap do'a dan bimbingan dan dukungan baik secara moral maupun materil. Baktiku seumur hidup tak akan mampu untuk membalas semua jasmu.
7. Kepada Sugito, SE dan Drs. Rusli selaku Direktur Utama dan Direktur PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan job training yang berkaitan dengan LKP ini.
8. Kepada Denny rahmadi selaku Accounting officer, Kak ayi selaku SDI, bapak M.Yanis AB selaku operasional, kakak Ira Yusna sebagai Teller dan kakak Rina *customer service*, dan juga abang Rinaldy selaku admin pembiayaan dan seluruh karyawan dan karyawati PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh, yang telah sudi kiranya mengajarkan,

meluangkan waktu dan berbagai ilmu untuk kelancaran proses pembuatan LKP penulis.

9. Kepada keluarga, Paman Burdad, Mandeh dewi, Nenek, Mak unen, Dek hamdi, Dek Adel, Dek Aldi serta seluruh keluarga besar terimakasih untuk nasehat, doa, yang menjadi tempat curahan hati dan selalu memberikan dukungan dalam menyusun LKP.
10. Sahabat-sahabatku tersayang Seuk, Irma, Ayu, Diana, Monik, Ninda, Bunga, Serta orang terkasih Deni Arianto yang selalu menjadi tempat curhat, teman diskusi, memberikan masukan dan bantuan serta menemani penulis selama penyusunan Laporan Kerja Praktik ini.
11. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi, saran dan nasehat dalam penulisan laporan, semua angkatan 2016 Jurusan Diploma III Perbankan Syariah khususnya yang telah mengisi hari bersama-sama dalam menempuh pendidikan, memberikan semangat dan motivasinya.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Banda Aceh, 28 Juni 2019
Penulis,

Indah Kesuma

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	Ḥ
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

RINGKASAN LAPORAN

Nama/ NIM : Indah Kesuma/160601139
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam Diploma III
Perbankan Syariah
Judul Laporan : Mekanisme Perhitungan *Margin* Pada
Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS
Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh
Tanggal SK : 29 Juni 2019
Pembimbing I : Fithriadi, Lc, MA
Pembimbing II : Inayatillah, MA.EK

PT. BPRS Hikmah Wakilah yang beralamat di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No.50 Peunayong Banda Aceh, merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat di sekitar Kota Banda Aceh dalam kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana berbentuk pembiayaan. Tujuan penulis melaksanakan kerja praktik adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan *margin* pada pembiayaan akad *Murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. Metode perhitungan *margin* keuntungan pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Hikmah Wakilah menggunakan metode *Annuitas*, yaitu penetapan *margin* keuntungan yang ditetapkan sebesar jumlah pengambilan pembiayaan yakni jika nasabah mengambil pembiayaan antara 1 sampai 10 juta rupiah, maka *margin* yang ditetapkan oleh pihak bank sebesar 20%. Kemudian jika nasabah mengambil pembiayaan antara 11 sampai 50 juta rupiah maka *margin* yang ditetapkan oleh pihak bank sebesar 16-19%, Selanjutnya jika nasabah mengambil pembiayaan 51 sampai 99 juta rupiah, maka *margin* yang ditetapkan oleh pihak bank sebesar 13-15%. Dan Adapun bagi nasabah yang mengambil pembiayaan sebesar 100 juta rupiah, maka akan dikenakan margin sebesar 12% pertahunnya.

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL KEASLIAAN	i
LEMBAR JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL	v
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR TRANSLITERASI	ix
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	4
1.3.1 Khazanah ilmu pengetahuan	4
1.3.2 Masyarakat.....	5
1.3.3 Instansi Tempat Kerja Praktik.....	5
1.3.4 Penulis	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	6
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	8
2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	10
2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	15
2.3.1 Menghimpun dana	16
2.3.2 Penyaluran dana.....	17
2.3.3 Pelayanan Jasa	20
2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah.....	20
2.4.1 Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja Secara Umum.	21

2.4.2	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin	22
2.4.3	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	23
2.4.4	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur.....	24
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....		25
3.1.	Kegiatan Kerja Praktik.....	26
3.1.1	Bagian Pembiayaan.....	27
3.1.2	Bagian <i>Marketing</i>	27
3.1.3	Bagian <i>Legal Officer</i>	27
3.2.	Bidang Kerja Praktik	28
3.2.1	Prosedur Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	28
3.2.2	Mekanisme Perhitungan <i>Margin</i> Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i>	30
3.3	Teori yang berkaitan.....	35
3.3.1	Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
3.3.2	Landasan Hukum pembiayaan <i>Murabahah</i>	36
3.3.3	Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	38
3.3.4	Tujuan dan Manfaat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	40
3.3.5	Aplikasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dalam Bank Syariah	42
3.4	Evaluasi Kerja Praktik	45
BAB EMPAT : PENUTUP		48
4.1	Kesimpulan	48
4.2	Saran	49
DAFTAR PUSTAKA		50
DAFTAR LAMPIRAN		51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja Secara Umum	21
Tabel 2.2	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.3	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir	23
Tabel 2.4	Karakteristik Karyawan Berdasarkan Umur Karyawan. .	24
Tabel 3.1	Tabel Penetapan <i>Margin</i> Sebesar Jumlah Pengambilan Pembiayaan.	32



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah
Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh..... 11



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing.....	51
Lampiran 2 Lembar Kontrol Pembimbing	52
Lampiran 3 Lembar Nilai Kerja Praktik	54



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Perbankan mempunyai kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Melalui kegiatan pinjaman, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat demi kelancaran usahanya. Sedangkan dengan kegiatan penyimpanan dana, bank berusaha menawarkan kepada masyarakat akan keamanan dana dengan jasa lain yang akan diperoleh (Latumaerissa, 1999: 1).

Pengertian bank menurut undang-undang RI No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2008: 3). Adapun bank terbagi dalam bentuk bank syariah dan bank konvensional.

Bank Syariah sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam kata lain, pembiayaan

adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005: 17).

Dengan meningkatnya peradaban dan bertambahnya populasi, maka permintaan akan kebutuhan dan keinginan juga bertambah. Menurut penelitian berbagai sumber, yang dapat mendorong masyarakat untuk mengajukan pembiayaan antara lain yakni karena adanya ketidaksesuaian antara pendapatan dan pengeluaran, kebutuhan dana mendadak seperti terkena musibah, modal tambahan dalam waktu dekat dan investasi.

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan yang tidak terlepas dari misi bank, antara lain mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, untuk meningkatkan daya guna uang dan meningkatkan peredaran lalu lintas uang (Kasmir, 2002: 105). Sistem pembiayaan syariah berbeda dengan bank konvensional. Dalam sistem syariah terdapat akad, nisbah bagi hasil, selain itu juga memiliki rukun dan syarat dalam suatu transaksi.

Saat ini di Indonesia khususnya di Aceh, banyak terdapat bank syariah yang menawarkan pinjaman dengan berbagai macam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Salah satunya adalah pembiayaan *Murabahah*. Singkatnya pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim, 2004: 113).

Salah satu lembaga keuangan bank yang juga memberikan bentuk pembiayaan yaitu pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh mempunyai ketentuan dalam memberikan pelayanan *Murabahah*. Ketentuan tersebut telah dijalankan dari dulu hingga sekarang. Untuk pembiayaan *Murabahah* ini PT. BPRS

Hikmah Wakilah memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi keinginan mereka dalam berbagai hal, seperti pembelian rumah, sepeda motor, mobil dan lain-lain.

Di BPRS Hikmah Wakilah cara menentukan besarnya *margin* dengan menggunakan sebuah persentase. Penetapan persentase *margin* tersebut ditentukan berdasarkan keputusan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Besarnya persentase *margin* berbeda-beda tergantung pada besarnya plafon pembiayaan yang diajukan nasabah. Adapun perhitungan sederhana dalam menentukan jumlah angsuran, pokok dan *margin* yaitu jumlah angsuran = pokok + *margin*, pokok = plafon : jangka waktu, sedangkan *margin* = plafon x prosentase *margin*.

Metode perhitungan *margin* keuntungan pembiayaan *Murabahah* di BPRS Hikmah Wakilah menggunakan metode Anuitas, yaitu penetapan *margin* keuntungan yang ditetapkan sebesar jumlah pengambilan pembiayaan yakni jika nasabah mengambil pembiayaan antara 1 sampai 10 juta rupiah, maka *margin* yang ditetapkan oleh pihak bank sebesar 20%. Kemudian jika nasabah mengambil pembiayaan antara 11 sampai 50 juta rupiah maka *margin* yang ditetapkan oleh pihak bank sebesar 16-19%, Selanjutnya jika nasabah mengambil pembiayaan 51 sampai 99 juta rupiah, maka *margin* yang ditetapkan oleh pihak bank sebesar 13-15%. Dan Adapun bagi nasabah yang mengambil pembiayaan sebesar 100 juta rupiah, maka akan dikenakan *margin* sebesar 12% pertahunnya.

Selain itu, setiap pengajuan pembiayaan akan dikenakan biaya administrasi serta biaya-biaya lainnya seperti premi asuransi, dan biaya pengelolaan. Tarif premi asuransi yang dikenakan sesuai dengan

ketetapan perusahaan asuransi yang telah bekerja sama dengan bank yang bersangkutan, dan dihitung berdasarkan periode atau jangka waktu pembiayaan.

Dalam hal ini nasabah yang diberikan pembiayaan tersebut kebanyakan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah. Tidak hanya pegawai pemerintah saja, tetapi pegawai swasta juga diberikan pembiayaan apabila mereka dianggap mampu untuk membayar dan melunasi pembiayaan tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Disini nasabah harus menyerahkan agunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh. Penetapan keuntungan (*margin*) pada bank syariah merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang diambil berdasarkan besaran pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun sebuah Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul “**Mekanisme Perhitungan *Margin* Pada Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh**”

1.2 Tujuan Kerja Praktik.

Adapun tujuan dari kerja praktik ini adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan margin pada pembiayaan akad *Murabahah* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik.

1. Khazanah ilmu pengetahuan

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi referensi dan dapat menambah wawasan bagi pembaca, khususnya mahasiswa

Diploma III Perbankan Syariah spesifiknya tentang Mekanisme Perhitungan *Margin* Pada Pembiayaan Akad *Murabahah* di PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Selanjutnya penulis harap dengan Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi masukan yang sangat bermanfaat bagi dunia perbankan, khususnya pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

2. Masyarakat

Penulis berharap dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya mengenai Mekanisme Perhitungan *Margin* Pada Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Hikmah Wakilah, dan dapat menjadi referensi serta memberikan informasi mengenai dunia perbankan secara umum kepada masyarakat.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik diharapkan dapat memberikan manfaat, berupa saran dan masukan kepada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh mengenai Mekanisme Perhitungan *Margin* Pada Pembiayaan *Murabahah* agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

4. Penulis

Manfaat dari kerja praktik bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah pengetahuan serta dapat menerapkan segala teori-teori yang telah penulis pelajari ke dalam kerja praktik, serta dapat mengetahui perbandingan ataupun perbedaan teori dan praktik berkaitan dengan Mekanisme Pembiayaan Akad *Murabahah*, yang penulis dapatkan selama melakukan *on the job training* di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan kerja Praktik.

Sistematika penulisan laporan kerja praktik terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

Bab satu, yaitu pendahuluan. Menjelaskan latar belakang mengapa penulis memilih judul yang penulis angkat menjadi judul Laporan kerja praktik, Tujuan dari kerja praktik, serta manfaat atau kegunaan dari laporan kerja praktik yang penulis susun, yang semoga dengan adanya laporan ini dapat menjadi referensi dan bahan pembelajaran, baik bagi penulis sendiri maupun bagi mahasiswa dan mahasiswi yang membutuhkannya.

Selanjutnya pada Bab satu juga dimuat sistematika penulisan pelaksanaan kerja praktik yang menjelaskan secara ringkas mengenai penulisan laporan kerja praktik yang penulis susun.


Bab dua memuat penjelasan tentang tinjauan lokasi kerja praktik, termasuk sejarah atau profil singkat dari perusahaan tempat penulis melakukan kerja praktik yaitu PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, baik visi misinya, struktur organisasinya dan lain sebagainya. Selanjutnya pada Bab dua juga dijelaskan mengenai kegiatan yang penulis kerjakan pada saat melakukan kerja praktik, serta keadaan personalia yang terdapat di instansi tempat penulis melakukan kerja praktik.

Bab tiga menjelaskan tentang kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh kantor pusat Peunayong. Pada Bab tiga, penulis juga menjelaskan bidang kerja praktik yang menyangkut dengan judul LKP yang penulis susun, beserta dengan tiori-tiori yang berkaitan

dengan judul laporan kerja praktik. Serta menjelaskan definisi, dasar hukum, perhitungan akad *Murabahah* yang berkaitan dengan judul LKP yang penulis angkat.

Bab empat, yaitu penutup. Memuat kesimpulan dari laporan kerja praktik, serta memberikan masukan dan saran yang membangun kepada instansi tempat penulis melakukan kerja praktik, yaitu PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor pusat Peunayong, agar perusahaan dapat menjadi lebih baik lagi, baik dalam manajemen internal perusahaan maupun pelayanan yang diberikan PT.BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh kepada nasabah sehingga tercapainya tujuan dari perusahaan.

Bagian akhir yaitu Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, SK Bimbingan, lembar Kontrol Bimbingan, Lembaran Nilai Kerja Praktik, dan Daftar Riwayat Hidup.



BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BPRS Hikmah Wakilah

PT. BPRS Hikmah Wakilah (**Bank Syariah HW**) didirikan pada tanggal 14 September 1994 dan dijalankan dengan konsep dan tata cara syariah. Bank mendapat izin operasional RI sesuai keputusannya dengan nomor KEP-199/KM.17/95, visi dan misi BPR Syariah Hikmah Wakilah adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil.

Sejak pertama kali beroperasi Tahun 1995 PT. BPR Syariah Hikmah Wakilah (Bank Syariah HW) berkantor di Jl.Krueng Raya Desa Baet, Kec. Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Pada masa itu kondisi Aceh dilanda konflik dan pada tahun 2001 pindah kantor yang beralamat di Jl.T. Nyak Arief No.159 E, Jeulingke Banda Aceh. Saat terjadinya gempa bumi dan Tsunami Desember 2004 kantor BPRS HW mengalami kerusakan dan sebagian besar nasabah, beberapa karyawan dan keluarganya meninggal karena tsunami. Konflik dan tsunami di Aceh Desember 2004 yang membuat kondisi keuangan bank saat itu sangat sulit dan tidak sehat dan nyaris hampir tutup dan harapan satu-satunya adalah adanya pemegang saham yang bersedia untuk menambahkan modalnya.

Pada Agustus 2006 jumlah modal disetor bank telah ditingkatkan sehingga mencapai standar minimum yang diwajibkan oleh BI (Rp.1 milyar untuk Bank yang berposisi di Kota Banda Aceh), hal ini memungkinkan bank untuk pindah kekantornya yang baru dan

berlokasi dipusat kota. Sehingga pada November 2006 lokasi dipindahkan ke Kotamadya di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No.50 Peunayong Banda Aceh yang merupakan kawasan pusat perdagangan di Kotamadya Banda Aceh. Dengan wajah manajemen baru dan langkah pasti PT. BPRS Hikmah Wakilah menunjukkan perubahan dan perkembangan kinerja yang semakin baik dan sehat.

BPRS Hikmah Wakilah dari sejak berdiri fokus untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas *marketing* yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak biasa meninggalkan usaha kesehariannya dipasar/toko/rumah.

PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam menjalankan segala aktivitasnya, mempunyai visi dan misi untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun visi yang dimilikinya adalah:

1. Sebagai mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta menyalurkan serta pembiayaan kepada usaha mikro.
2. Menjadikan BPR Syariah yang terbaik di Provinsi Aceh.
3. Menjadikan BPR Syariah yang bisa melayani masyarakat ekonomi kecil di Provinsi Aceh.

Dan adapun Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah:

1. Mengaplikasikan sistem manajemen perbankan yang sederhana.
2. Memaksimalkan kompetensi dan integritas putra-putri daerah.
3. Menyediakan layanan dan penyelenggara jasa perbankan khususnya usaha mikro.

4. Menjunjung tinggi kepuasan pelanggan dalam pelayanan dengan service yang baik, ramah dan profesional, dan mencintai menjaga dan merawat sistem dengan benar untuk memberikan kenyamanan kemudahan dan keamanan bagi pekerja dan nasabah.


2.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah

Struktur organisasi yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan akan mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan dalam perusahaan yang terbaik dan terarah. Selain itu struktur organisasi yang jelas dan baik maka diketahui sampai mana wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya, oleh sebab itulah struktur organisasi dalam sebuah perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan harapan. Struktur organisasi perusahaan yang baik juga akan mencerminkan pemasaran yang baik sehingga perusahaan bisa berjalan dengan semestinya dan bebas dari segala kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang ditimbulkan akibat dari struktur organisasi dan pemasaran yang baik.

Dengan hasil wawancara dengan salah satu karyawan Bapak M. Rizal bagian Kabag. *Marketing* PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Kota Banda Aceh, oleh sebab itu struktur organisasi dan pemasaran yang baik akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan segala tugas-tugas rutinnnya dengan baik.

Menurut ketentuan pasal 19 SK. DIR. BI.32/36/1999 struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi didampingi kepengurusan suatu BPRS wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BPRS. Berikut ini dapat dilihat susunan dan tugas dari

struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah pada gambar di bawah ini:



Sumber (PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh 2019)

Gambar 2.2

Struktur Organisasi PT.BPRS Hikmah Wakilah kantor pusat
Peunayong Banda Aceh

Adapun tugas masing-masing pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu dewan yang didirikan untuk mengawasi kegiatan operasional bank Islam sehingga tidak sampai melanggar prinsip syaria'ah atau senantiasa.

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang anggota pemegang saham PT. BPRS Hikmah Wakilah yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Adapun tugas Dewan Komisaris adalah menggariskan kebijakan umum bank dan pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank, serta pihak yang mengangkat dan memecat direksi apabila pengelolaan bank menyimpang dari garis ketentuan.

3. Direksi

Dewan Direksi terdiri dari direktur utama dan direktur anggota. Anggota direksi baik sendiri-sendiri berhak mewakili direksi maupun perseroan. Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris.

4. Audit Internal

Bagian ini mempunyai tugas antara lain melakukan pengawasan satu kontrol untuk memastikan bahwa setiap unit atau divisi telah bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.

5. Bagian Operasional

a. Bagian Akuntansi dan Keuangan

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti transaksi harian untuk selanjutnya dipisahkan menurut nomor sandi penggunaannya, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti transaksi harian berdasarkan transaksi harian tersebut kemudian dibuat jurnal, buku besar, dan sub buku besar, membuat laporan realisasi anggaran setiap bulannya, dengan melampirkan realisasi pencapaian target.

b. Bagian Pembiayaan

Bagian pembiayaan mempunyai tugas antara lain memberikan penjelasan tentang syarat-syarat pembiayaan, mencatat dan membuka pembukuan transaksi yang diterima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan dan pembahasan permohonan, dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan

6. *Teller*

Petugas yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah. Adapun fungsi dan tugas *teller* yaitu:¹

- a. Melayani setiap transaksi penerimaan dan penarikan nasabah atas rekening tabungan dan deposito
- b. Memberikan penjelasan yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam setiap proses transaksi
- c. Membantu dan merespon keluhan nasabah serta menyortir uang.

7. *Customer Service*

Pengertian *Customer Service* (CS) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Berikut ini fungsi *customer service*:

- a. Sebagai resepsionis, dalam hal ini CS menerima tamu nasabah yang datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, dan menyenangkan.

¹ Wawancara dengan Ibu Ira Yusna, teller PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor pusat Peunayong, pada tanggal 8 Maret 2019.

- b. Sebagai *deskman* tugasnya CS antara lain memberikan informasi mengenai produk-produk bank, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri produk bank.
 - c. Sebagai *salesman*, tugas CS bank adalah menjual produk perbankan, melakukan *cross selling*, mengadakan pendekatan, dan mencari nasabah baru.
 - d. Sebagai *customer relation officer* dalam hal ini tugas seorang CS harus menjaga image bank dengan cara membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, sehingga nasabah merasa senang, puas, dan semakin percaya kepada bank. Yang terpenting adalah sebagai penghubung antara bank dengan seluruh nasabah.
 - e. Sebagai komunikator, tugas CS sebagai komunikator yakni memberikan kemudahan kepada nasabah. Di samping itu, juga sebagai tempat menampung keluhan, keberatan, atau konsultasi.
8. Bagian Admin Pembiayaan
- Bagian ini mempunyai tugas antara lain mencatat dan membukukan transaksi yang diterima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan dan pembahasan permohonan dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan.
9. Bagian SDI (Sumber Daya Insani) dan Umum
- Bagian ini mempunyai tugas pengadaan administrasi kantor dan perlengkapan mengurus urusan rumah tangga perusahaan serta melayani biaya dan gaji yang telah disetujui oleh direksi, mengkoordinir petugas lapangan dalam membuat rekap harian, serta jumlah nasabah yang dikunjungi dan jumlah tabungan yang berhasil dihimpun pada hari tersebut.

10. Bagian *Marketing*

Bagian ini mempunyai tugas mencari nasabah, dan juga memproses nasabah pembiayaan, bertugas melakukan penagihan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

11. *Legal Officer*

Bagian ini bertanggung jawab pada aspek hukum khususnya pada pembuatan akad baik itu pengikatan secara intern, maupun secara notaris.

12. Informasi Teknologi

Bagian IT bertugas memastikan jalannya seluruh *Software* IT di bank memperbaiki serta merawat sistem IT di bank, CCTV dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan informasi teknologi.

13. *Security*

Petugas yang menjaga keamanan, ketertiban kantor, dan melayani tiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi maupun bantuan jika nasabah mengalami berbagai kendala atau masalah.

14. *Office Boy* (OB)

Petugas yang menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor, serta memberikan pelayanan lainya yang dibutuhkan oleh karyawan selama masa jam kerja kantor.

2.3 Kegiatan Usaha PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh

PT. BPRS Hikmah Wakilah yang berbentuk perseroan terbatas (PT) sebagaimana layaknya lembaga keuangan syariah lainnya yang melaksanakan fungsinya sebagai penghimpunan dana

dan menyalurkan dana. PT. BPRS Himah Wakilah mengelola kegiatan usaha sebagai berikut:

2.3.1 Menghimpun dana

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan dan surat berharga lainnya.

1. Tabungan produk terdiri atas:

a) Tabungan Hikmah Wakilah

Tabungan Hikmah Wakilah merupakan tabungan komersil yang dapat digunakan oleh semua warga masyarakat sangat cocok untuk mengembangkan usahanya, yang penarikannya atau setorannya dapat dilakukan setiap hari pada jam kerja dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan di bank tersebut.

b) Tabungan pendidikan

Tabungan pendidikan adalah tabungan yang bersifat sebagai investasi masa depan para murid khususnya murid sekolah dasar. Simpanan ini sebagai modal murid untuk masuk kesekolah semakin mahal untuk kedepannya. Bank juga memberikan hadiah kepada murid yang berprestasi.

c) Tabunganku

Yaitu program pemerintah secara nasional untuk menumbuh kembangkan budaya penabung dalam masyarakat, tabungan ini di fokuskan untuk investasi, dengan saldo minimum Rp.20.000,- buku tabunganku sudah dapat diperoleh,

selain itu tabunganku juga bebas dari biaya administrasi dan juga memiliki tingkat bagi hasil yang besar.

d) Tabungan Qurban

Tabungan qurban adalah tabungan untuk tujuan melaksanakan qurban. Tabungan ini merupakan simpanan pihak ke-3 yang dikumpulkan untuk ibadah qurban, ataupun saat tertentu yang disepakati bersama. Simpanan ini menerapkan imbalan dengan sistem bagi hasil *Mudharabah* dan bank juga menyediakan jasa dalam hal pengadaan hewan qurban.

e) Deposito

Selain tabungan, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito. Deposito tabungan PT. BPRS Hikmah Wakilah dinamakan dengan deposito *Mudharabah* yaitu perjanjian kerjasama antara pihak yang mempunyai modal (*Sāhibul Māl*). Dengan pihak bank (*Mudhārib*). Dimana dana akan dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan dan nasabah akan menerima bagi hasil sesuai dengan porsi (nisbah) yang telah disepakati antara bank dan nasabah.²

2.3.2 Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan.

Ada empat (4) jenis produk pembiayaan yaitu:

²Wawancara dengan Bapak Deny Rahmadi bagian *Account Officer* kantor pusat Peunayong berdasarkan data PT. BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 11 Maret 2019

1. Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Jual beli secara *Murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shāhibul māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shāhibulmāl* dan mengembalikannya dilakukan secara tunai atau angsuran.

Murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar pokok, di tambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. *Murabahah* sangat berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak, ia meminta kepada bank agar pembiayaan pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat diterima. Harga jual pemesanan adalah harga beli pokok plus *margin* keuntungan yang telah disepakati.

2. Pembiayaan Mudarabah

Pembiayaan mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana.

Mudarabah yaitu perjanjian pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Di mana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha

setuju untuk pengelolaan proyek tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian.³ Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan memuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha (Antonio, 2001: 95).

3. Pembiayaan Musyarakah

Dewan Syariah Nasional MUI No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dengan kata lain musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen proyek, keuntungan dari hasil usaha ini akan dibagikan bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

4. Pembiayaan Ijarah (sewa)

Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindah hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ijarah), tanpa diikuti

³Wawancara dengan Bapak M. Rizal bagian Kabag. Marketing kantor pusat Peunayong berdasarkan data PT. BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 14 Maret 2019

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak (Mustofa, 2016: 101)

2.3.3 Pelayanan Jasa

PT. BPRS Hikmah Wakilah juga melayani berbagai kegiatan jasa lainnya untuk mempermudah nasabah didalam melakukan transaksi keuangan sehari-hari. Adapun jasa lainnya yang terdapat pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu:

1. Menerima setoran seperti: ⁴
 - a. Pembayaran telepon
 - b. Pembayaran speedy
 - c. Pembelian listrik bayar/prabayar
 - d. Pembayaran PDAM
 - e. Pembelian voucher pulsa handphone
2. Transfer (pengiriman uang) merupakan salah satu jasa yang tersedia pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yang bekerjasama dengan PT. Bank Syariah Mandiri.

2.4 Keadaan Personalia PT. BPRS Hikmah Wakilah

Berdasarkan wawancara dengan karyawan Ibu Kamarina Permata Sari bagian SDI di PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh bahwasanya di BPRS tersebut mempunyai 27 karyawan yang mengisi berbagai posisi kerja. Dalam bagian ini penulis ingin menjelaskan keadaan personalia berdasarkan beberapa katagori yaitu,

⁴ Brosur PT. BPRS Hikmah Wakilah, Produk dan Jasa

berdasarkan kelamin, jenjang pendidikan terakhir, dan bagian kerja. Jumlah karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor pusat Peunayong adalah 27 orang karyawan yang terbagi kedalam beberapa kategori yaitu 19 karyawan laki-laki dan 8 karyawan perempuan. Dengan perinci jenjang pendidikan terakhir S1 13 karyawan, Diploma III 4 karyawan, dengan posisi 1 karyawan Kepala cabang, 1 *Teller* dan *Customer service*, 2 bagian *marketing/account officer*, 1 karyawan bagian Akuntansi/operasional, 1 karyawan sebagai satuan keamanan.⁵ Setiap harinya selama hari kerja efektif para karyawan selalu hadir dan menjalankan tugasnya hingga jam kerja kantor selesai.

2.4.1 Karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja secara umum

Karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja secara umum di PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh dapat di lihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja secara umum.

Posisi Kerja	Jumlah (Orang)
Direksi	2
Kabag. Marketing	1
Kabag. Operasional	1
<i>Legal Officer</i>	1
<i>Admin</i>	1

⁵Wawancara dengan Ibu Neza Faradita bagian SDI dan Umum kantor pusat Peunayong berdasarkan data PT. BPRS Hikmah Wakilah, pada tanggal 17 Maret 2019

<i>Teller</i>	3
<i>Customer Service</i>	1
<i>I.T</i>	1
<i>Internal Audit</i>	1
<i>S.D.I</i>	1
AKT	2
<i>Office girl</i>	1
<i>Security</i>	1
<i>Driver</i>	2
<i>Office Boy</i>	2
<i>Accounting Officer</i>	6
Total	27

Sumber (PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh 2019)

Dari tabel di atas tampak bahwa profesi karyawan PT. BPRS Syariah memiliki berbagai profesi yang berbeda-beda, namun tetap dominan profesi karyawan terbanyak adalah *Accounting Officer* yaitu sebanyak 6 orang.

2.4.2 Karakteristik karyawan berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik karyawan berdasarkan jenis kelamin karyawan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh dapat di lihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2

Karakteristik karyawan berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Perempuan	8
Laki-laki	19
Total	27

Sumber (PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh 2019)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa laki-laki 19 orang dan perempuan 8 orang. Jadi karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh dominan laki-laki 19 orang.

2.4.3 Karakteristik karyawan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir

Karakteristik karyawan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir karyawan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3

Karakteristik karyawan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
S1	13
D3	4
SMA	10
Total	27

Sumber (PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh 2019)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki latar belakang jenjang pendidikan yang berbeda-beda, namun dapat disimpulkan bahwa

jenjang pendidikan karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah lebih dominan dari S1 yaitu sebanyak 13 orang.

2.4.4 Karakteristik karyawan berdasarkan umur karyawan

Karakteristik karyawan berdasarkan umur karyawan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh dapat di lihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4

Karakteristik karyawan berdasarkan umur karyawan

Umur	Jumlah (Orang)
>20 tahun	13
>30 tahun	14
Total	27

Sumber (PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh 2019)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa karakteristik karyawan PT. BPRS Hikmah Wakilah lebih dominan 30 tahun keatas adalah sebanyak 14 orang.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kerja praktik yang digunakan di PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh berlangsung sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dengan tempat kerja praktik yaitu PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh.

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik harus terlebih dahulu mendaftar ke jurusan dengan mengisi formulir yang disediakan, selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan yang diadakan oleh jurusan sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut. Setelah mahasiswa mengikuti *briefing* maka mahasiswa sudah bisa melakukan kegiatan praktik di tempat instansi yang telah disetujui.

Selama mengikuti kerja praktik di PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh selama satu bulan setengah atau lebih kurang 30 hari kerja, dimulai pada tanggal 25 Februari sampai dengan 12 April 2019. Penulis dapat melakukan berbagai kegiatan yang ada di PT. BPRS Hikmah Wakilah seperti di bagian pembiayaan, bagian *marketing*, dan *legal officer*. Oleh pihak Bank, penulis diperintahkan untuk melakukan kerja praktik di beberapa bagian, yaitu di bagian pembiayaan 10 hari, bagian *Legal Officer* 10 hari, dan 10 hari di *Marketing*, dengan tujuan agar seluruh aspek kegiatan operasional dapat dipelajari, dipahami dan dimengerti.

Selama menjalani *On The Job Training* di PT. PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh, penulis melakukan kegiatan sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir.2008:96)

Adapun kegiatan yang dilakukan di bagian pembiayaan adalah:

1. Mempelajari sistem kerja bagian pembiayaan.
2. Mempelajari proses permohonan pembiayaan nasabah.
3. Memeriksa kelengkapan data nasabah pembiayaan *Murabahah*.
4. Menerima permohonan tersebut, kemudian mencatat pada buku agenda dukungan.
5. Mencatat buku pencairan pembiayaan.
6. Menyusun berkas pembiayaan yang perlu ditandatangani oleh direksi.
7. Menstempel dan mengagendakan berkas permohonan pembiayaan.
8. Mencatat berkas tersebut ke dalam buku register pembiayaan.
9. Menyerahkan folder agunan pembiayaan kepada *Account Officer* pembiayaan untuk disimpan di *strong room*.

3.1.2 Bagian Marketing

Marketing merupakan salah satu kegiatan perekonomian dan membantu dalam menciptakan nilai ekonomi, sedangkan nilai

ekonomi itu sendiri akan menentukan harga barang dan jasa bagi individu-individu.

Adapun kegiatan yang dilakukan dibagian *marketing* adalah:

1. Menjemput tabungan nasabah.
2. Merekap uang.
3. Mengisi formulir pembukaan tabungan baru nasabah

3.1.3 *Legal Officer*

Pada bagian *legal* harus mampu mengelola masalah kepengawasan dalam perusahaan, adapun kegiatan penulis selama job pada bagian ini sebagai berikut:

1. Membuat dokumen pembiayaan akad *Murabahah* seperti dokumen akad *Murabahah*, akad *wakalah*, surat penawaran persetujuan nasabah, surat larangan menerima imbalan atau hadiah, surat persetujuan suami/istri, surat keterangan ahli waris, surat FEO (*Fideciare Aigendoms Overdracht*) yaitu surat penyerahan hak milik dalam penyerahan atas barang-barang, surat kuasa debet, surat aksep, dan lain sebagainya.
2. Menempel materai pada lembaran surat kuasa debet, FEO, surat pernyataan ahli waris, dan surat AKSEP.
3. Membacakan akad kepada nasabah sebagai perwakila dari BPRS hikmah wakilah.
4. Memeriksa kembali slip yang belum di tanda tangan oleh pejabat dan petugas bank.
5. Memasukan berkas-beras pembiayaan ke dalam map sesuai urutan.
6. Mengisi *check list* kelengkapan berkas pembiayaan.
7. Meminta tanda tangan saksi pada masing-masing *Account Officer*.

8. Meminta tanda tangan dewan direksi dan menstempel berkas pembiayaan.
9. Menyusun berkas pembiayaan ke dalam lemari.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Oleh pihak Bank, penulis diperintahkan untuk melakukan kerja praktik di beberapa bagian, yaitu di bagian pembiayaan 10 hari, bagian *Legal Officer* 10 hari, dan 10 hari di Marketing, dengan tujuan agar seluruh aspek kegiatan operasional dapat dipelajari, dipahami dan dimengerti.

3.2.1 Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murabahah*

Bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *Murabahah*, nasabah dapat mendatangi PT. BPRS Hikmah Wakilah yang dalam hal ini menyediakan pembiayaan tersebut dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh menetapkan berbagai persyaratan yang harus dijalankan oleh nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah*. Ketentuan pertama yaitu terlebih dahulu calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan, kemudian diperiksa kelengkapan Administrasi calon nasabah oleh Administrasi Pembiayaan, setelah itu maka dilakukan survei oleh Kepala Cabang dengan Kepala Pembiayaan atau Kepala Pembiayaan dengan *Account Officer*, kemudian data-data yang didapat dari hasil survei dianalisa oleh Kepala Pembiayaan, setelah dilakukan analisa maka diambil keputusan diterima atau ditolaknya permintaan

pembiayaan, bila permintaan calon nasabah dianggap layak maka dikeluarkan Surat Persetujuan Pasilitas Pembiayaan (SP3), jika calon nasabah sepakat dengan SP3 maka dilakukan penandatanganan akad pembiayaan, setelah itu maka nasabah bisa mengambil dana yang dibutuhkan.

Persyaratan pengajuan pembiayaan *Murabahah* yaitu:
(sumber data PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh)

1. Pasphoto 3x4 = 3 lembar.
2. Foto copy KTP suami dan istri.
3. Foto copy KTP ahli waris bagi yang belum menikah.
4. Foto copy Kartu Keluarga dan Surat Nikah.
5. Surat keterangan izin usaha dari kantor camat/lurah.
6. Foto copy SIUP, TDP, Akte Pendirian dan Perubahan.
7. Foto copy Buku Tabungan 3 bulan terakhir.
8. Foto copy rekening listrik 3 bulan terakhir.
9. Asli slip gaji karyawan dan Foto copy SK terakhir.
10. Foto copy jaminan (BPKB, STNK dan Faktur Pajak).
11. Foto copy Jaminan (Sertifikat atau AJB atau AH).
12. Membuka sebelumnya Tabungan di PT. BPRS Hikmah Wakilah.

Pada pembiayaan *Murabahah*, nasabah yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu syarat subjektif yang telah berumur minimal 20 tahun (memiliki KTP) atau telah/pernah menikah serta sehat jasmani dan rohani. Objek *Murabahah* tersebut juga harus tertentu dan jelas serta merupakan hak milik yang penuh dari pihak bank. Dalam pelaksanaannya, objek *Murabahah* tersebut dibeli oleh pihak bank sesuai persetujuan dan

keinginan nasabah, lalu pihak bank mencari dan mengabari nasabah untuk pengambilan barang langsung ke bank. (Sutendi,2009: 122).

Setelah menerima permohonan dari calon nasabah, *Account officer* mencatat surat permohonan tersebut ke dalam buku register permohonan pembiayaan. Kemudian berkas pembiayaan diserahkan kepada kepala seksi pembiayaan untuk diperiksa, apakah calon nasabah termasuk dalam market yang telah ditetapkan oleh bank atau tidak. Apabila permohonan tersebut termasuk kedalam market bank, maka *Account officer* akan menindak lanjuti pembiayaan tersebut. Apabila permohonan tersebut belum termasuk kedalam market bank maka menyampaikan kepada nasabah bahwa bank belum bisa memenuhi pembiayaan tersebut.

Selanjutnya, setelah mendapatkan persetujuan dari pemimpin bank, *Account Officer* menghubungi nasabah yang mengajukan permohonan untuk memberikan informasi bahwa permohonan yang diajukan dapat dicairkan. *Account Officer* meminta nasabah yang bersangkutan mendatangi kantor, dan meminta nasabah untuk menandatangani akad pembiayaan murabahah beserta slip warkat lainnya yang disetiap lembaran perjanjian tertera materai Rp.6000 yang sudah tertempel pada akad dan surat kuasa lainnya guna untuk memperkuat perjanjian dan sebagai tanda bukti bahwa nasabah telah menerima pembiayaan dar PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh.

3.2.2 Mekanisme Perhitungan *Margin* Dalam Pembiayaan *Murabahah*

Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penjual dalam menawarkan harga jual berdasarkan harga pokok

yang diberitahukan secara jujur ditambah dengan keuntungan yang diharapkan dari nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Sedangkan pembeli melakukan penawaran sebesar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh nasabah.

Bank Syariah menetapkan *margin* keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contracts (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan *murābahah*. Secara teknis, yang dimaksud dengan *margin* keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan *margin* keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan *margin* keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran.

Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan *murābahah*, *sālam*, *istishna* dan atau *ijārah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

Terdapat satu jenis perhitungan *margin* yang diterapkan dalam PT BPRS Hikmah Wakilah yaitu anuitas. Perhitungan anuitas adalah suatu cara pengambilan pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan *margin* keuntungan secara tetap.

Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan *margin* keuntungan semakin menurun.

Bank-bank syariah dalam perhitungan *margin* keuntungan bersifat tetap (*flat*), yang tidak terjadi perubahan harga, baik dalam kondisi ekonomi yang stabil maupun tidak stabil, dan berlaku sejak akad pembiayaan sejak akad ditandatangani antara pihak nasabah dengan pihak bank sehingga masa jatuh tempo dari waktu pembiayaan.

Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kantor Pusat Peunayong Banda Aceh dalam melakukan penetapan *margin*, keuntungan pada pembiayaan *Murabahah* melalui proses penetapan metode perhitungan anuitas, yaitu penetapan *margin* keuntungan yang ditetapkan sebesar jumlah pengambilan pembiayaan dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1

Tabel metode penetapan *margin*

Jumlah Pembiayaan (Rp)	<i>Margin</i>
1 sampai 10 juta	20%
11 sampai 50 juta	16% sampai 19%
51 sampai 99 juta	13% sampai 15%
100 juta	12%

Sumber PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor pusat Peunayong Banda Aceh

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jika nasabah mengambil pembiayaan antara 1 sampai 10 juta rupiah, maka *margin* yang ditetapkan oleh pihak bank sebesar 20%. Kemudian jika nasabah

mengambil pembiayaan antara 11 sampai 50 juta rupiah, maka marginnya sebesar 16 sampai 19%, Selanjutnya jika nasabah mengambil pembiayaan 51 sampai 99 juta rupiah, maka margin yang ditetapkan oleh pihak bank sebesar 13 sampai 15%. Dan Adapun bagi nasabah yang mengambil pembiayaan sebesar 100 juta rupiah, maka akan dikenakan margin sebesar 12% pertahunnya. Selain itu, bagi nasabah yang sudah pernah mengajukan pembiayaan sebelumnya bisa saja mendapatkan diskon *margin* dari PT. BPRS Hikmah Wakilah karena diyakini dan dianggap mampu melunasi pembiayaan karena kepercayaan yang diberikan nasabah terhadap bank pada pembiayaan sebelumnya. Dan setiap pengajuan pembiayaan akan dikenakan biaya administrasi serta biaya-biaya lainnya seperti premi asuransi, dan biaya pengelolaan. Tarif premi asuransi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan perusahaan asuransi yang telah bekerja sama dengan bank yang bersangkutan, dan dihitung berdasarkan periode atau jangka waktu pembiayaan. (Brosur angsuran pembiayaan PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh).

Berikut adalah contoh perhitungan pokok dan *margin* pembiayaan dengan cara anuitas :

Bapak Aldi mengajukan pembiayaan untuk pembelian satu unit sepeda motor (Honda Vario 150) sebesar Rp. 24.851.000. Pinjaman tersebut akan dilunasi dengan cara anuitas selama 1 tahun yang pembayarannya setiap 1 bulan dengan *margin* yang ditetapkan sebesar 16% per tahun.

Penyelesaian :

Diketahui : $M = \text{Rp. } 24.851.000$

$$i = 16\% \text{ per tahun} = 16\% : 12 \text{ (bulan)} = 0.013$$

$$= 1.3\%$$

$$n = 1 \text{ tahun} = 12 \text{ bulan}$$

Maka perhitungan angsuran bulanan yaitu :

$$\text{Rp. } 24.851.000 + 16\% : 12 = 2.402.263$$

$$\text{Margin tahunan} = \text{Rp. } 2.403.000$$

Jadi : Pokok Rp. 24.851.000

$$\underline{\text{Margin Rp. } 3.976.160 +}$$

$$\text{Total Rp. } 28.827.160$$

Dan kebijakan yang diterapkan pada pembiayaan di PT. BPRS Hikmah Wakilah yakni nasabah wajib memiliki DP minimal 20% dari OTR.

Contoh OTR Rp. 24.851.000

$$\underline{\text{Rp. } 4.970.000 -}$$

$$\text{Bank : Rp. } 19.881.000$$

Keterangan : Rp 19.881.000 (yang disediakan oleh bank)

$$\text{Rp. } 1.922.000 \text{ (angsuran perbulan)}$$

$$\text{Rp } 1.922.000 \times 12 = \text{Rp. } 23.064.000$$

Jadi : Rp. 23.064.000 (Total pokok + *margin*)

$$\underline{\text{Rp. } 19.881.000} \text{ (Bank/Pokok)}$$

$$\text{Rp. } 3.183.000 \text{ (Margin)}$$

Jadi dari contoh kasus di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa semakin banyak jumlah pembiayaan yang diajukan nasabah maka semakin sedikit pula persentase margin yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya.

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.2 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada pengguna dana bahwasanya dana dalam pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan wajib untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail,2011:105).

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan dengan jumlah tertentu. Dalam akad *Murabahah* penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga jual dengan harga beli disebut *margin* keuntungan.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membelikan barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli. *Murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo

atau melakukan pembayaran secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati (ismail,2011:138-139).

3.3.3 Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

a. Al-Qur'an

Firman Allah Qs. *An-Nissa'* : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا
لِنَفْسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Tafsir dari Q.s An-Nisa': 29 adalah Rahasia terjadinya larangan “jangan membunuh” dekat dengan arti jangan memakan, suatu larangan memakan dengan cara yang bathil, mungkin, adalah bahwa suatu sistem ekonomi yang tidak sehat merupakan premis bagi munculnya pembunuhan atau kehancuran di masyarakat. (Alamah. 2004:14).

b. Al-Hadist

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا لِلْبَيْعِ عَن تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه

حيان) ابن

Artinya : *Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).*

Dari hadis di atas jelaslah bahwa jual beli itu diperbolehkan oleh agama, dan harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau atas dasar kesepakatan. Apabila jual beli dilakukan dengan adanya paksaan terhadap salah satu pihak, maka jual beli demikian tidak sah hukumnya. Perolehan yang paling utama adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur. (Sabiq. 1988 : 48)

c. Ijma'

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonseia No.04/DSN-MUI/IV/2000. Disebutkan bahwa salah satu dihalalkannya ber*Murabahah* karena masyarakat sangat membutuhkan yang namanya penyaluran dana untuk melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dari berbagai kegiatan. Oleh karena itu bank syariah perlu memiliki fasilitas *Murabahah* bagi yang memerlukannya. (DSN-MUI,2002).

Menurut Muhammad Khotib dalam artikelnya mengatakan bahwa, para ulama generasi awal seperti Imam Malik dan

Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *Murabahah* boleh hukumnya. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan bahwa “bahwa seseorang menunjukkan barang kepada seseorang dan berkata berikanlah aku barang seperti ini dan aku akan memberikanmu keuntungan sekian, lalu orang tersebut memberikannya, maka jual beli sah hukumnya.”

3.3.4 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Rukun pembiayaan *Murabahah*, yaitu:

1. Rukun *Murabahah*

- a. Pihak yang berakad: penjual dan pembeli.
- b. Objek yang diakadkan: Barang yang diperjualbelikan dan harga.
- c. *Sighat/ Akad*: Serah (Ijab) dan Terima (Qabul).

2. Syarat- syarat *Murabahah*.

1) Pihak yang berakad:

- a. Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum.
- b. Sukarela (*ridho*), tidak dalam keadaan terpaksa / dipaksa dan tidak di bawah tekanan.

2) Obyek yang diperjualbelikan:

- a. Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang.
- b. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.

c. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

d. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.

3) *Sighat /Akad* :

a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad.

b. Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli).

c. Tidak mengundang klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

d. Tidak dibatasi waktu, misalnya: “saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya sendiri.”

Adapun syarat-syarat pembiayaan *Murabahah*, yaitu: (Antonio, 2001: 122).

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Secara prinsip jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak.

3.3.4 Tujuan dan Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

Adapun tujuan dan manfaat pembiayaan *Murabahah* adalah:

1. Tujuan pembiayaan *Murabahah*

Produk dengan akad *Murabahah* merupakan produk yang paling populer dan banyak digunakan dalam perbankan syariah diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah: (Huda dan Heykal, 2013:43-44).

- a) *Murabahah* merupakan suatu mekanisme pembiayaan investasi jangka pendek yang cukup memudahkan serta menguntungkan pihak bank islam dibandingkan dengan konsep *profit and loss sharing* atau bagi hasil yang dianut oleh konsep *Murabahah* dan *musyarakah*.
- b) *Mark-up* dalam *Murabahah* ditetapkan sedemikian rupa yang memastikan bahwa bank islam akan dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan yang berbasis bunga yang menjadi saingan-saingan bank islam.
- c) *Murabahah* menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS.

d) *Murabahah* tidak memungkinkan bank-bank untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *Murabahah* adalah hubungan antara pembiayaan dan debitur.

2. Manfaat pembiayaan *Murabahah*

Ba'i al_Murabahah memberi manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *ba'i al-Murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Secara umum manfaat pembiayaan *Murabahah* terbagi 2 yaitu manfaat pembiayaan *Murabahah* bagi nasabah dan manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas.

Adapun manfaat pembiayaan bagi nasabah adalah sebagai berikut: (Ismail,2011: 111).

- a) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan sehingga dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume penjualan.
- b) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif lebih murah.
- c) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- d) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali

pembiayaannya, nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

Sedangkan manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas antara lain:

- a) Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah volume tenaga kerja.
- b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank guna untuk mendukung kelancaran pembiayaan.

3.3.5 Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Bank Syariah

1. Penggunaan akad *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.

2. Jenis penggunaan pembiayaan *Murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan. Dalam pembiayaan investasi, akad *Murabahah* sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasikan oleh nasabah atau akad barang yang akan menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi nasabah biasanya jelas dan terukur.
3. Pembiayaan *Murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.
 - a. Barang yang boleh digunakan sebagai objek jual beli.

1. Rumah.
2. Kendaraan bermotor dan/atau alat transportasi.
3. Pembelian alat-alat industri.
4. Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya.
5. Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

b. Bank

1. Bank berhak menentukan dan memilih *supplier*, dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjukkan *supplier* lain, maka bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap *supplier* untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah.
2. Bank yang akan membeli barang sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah sementara itu, nasabah dapat melakukan pengambilan barang langsung datang ke bank.
3. Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening *supplier*/penjual, bukan pada rekening nasabah.

c. Nasabah

1. Nasabah harus cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
2. Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.

d. *Supplier*

1. *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai dengan permintaan nasabah.

2. *Supplier* menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah.
3. Dalam suatu kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam akad *Murabahah*.

e. Harga

1. Harga jual telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antar bank syariah dan nasabah dan tidak dapat berubah selama masa perjanjian.
2. Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah.
3. Uang muka (*urbun*) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah akan mengurangi jumlah piutang *Murabahah* yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi *Murabahah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang *Murabahah* sehingga mengurangi jumlah piutang *Murabahah*. Dan jika transaksi *Murabahah* batal atau tidak jadi dilaksanakan maka uang muka (*urbun*) yang telah diberikan nasabah kepada pihak bank harus dikembalikan.

f. Jangka waktu

1. Jangka waktu pembiayaan *Murabahah* dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.

2. Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu maka harus terlebih dahulu disepakati oleh pihak bank syariah dan nasabah.

g. Lain-lain

1. Denda atas tunggakan nasabah (bila ada). Diperkenankan dalam aturan bank syariah dengan tujuan untuk mendidik nasabah agar disiplin dalam melakukan angsuran dalam piutang *Murabahah*. Namun pendapatan yang diperoleh bank syariah karena denda keterlambatan pembayaran angsuran piutang *Murabahah*, tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, akan tetapi dikelompokkan dalam pendapatan non halal. Yang dimasukkan kedalam rekening tertentu atau dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain-lain) yang nantinya akan disalurkan kepada berbagai situasi atau kondisi seperti bencana alam, beasiswa murid yang kurang mampu dan pinjaman tanpa imbalan untuk pedagang kecil sesuai dengan aturan yang ditetapkan bank syariah.
2. Bila nasabah menunggak terus, dan tidak mampu lagi membayar angsuran, maka penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui musyawarah. Bila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaiannya akan diserahkan ke pengadilan agama (Ismail. 2011: 140-143)

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan teori dan pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor pusat Peunayong

Banda Aceh, terkait dengan mekanisme perhitungan *margin* pada akad *Murabahah* penulis berkesimpulan bahwa sejauh ini dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* sudah sesuai dengan teori yang didapat, pada teori dikatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan dengan jumlah tertentu. Dalam akad *Murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan harga jual dengan harga beli disebut margin keuntungan.

Pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di bank syariah diperbolehkan, sebagai mana telah ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli serta dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *Murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah.

Berdasarkan praktik, mekanisme perhitungan *margin* dalam pembiayaan *Murabahah* dilakukan dengan cara menentukan jumlah angsuran, pokok dan *margin* yaitu jumlah angsuran = pokok +

margin, pokok = plafon : jangka waktu, sedangkan *margin* = plafon x presentase *margin* dan sesuai dengan ketentuan pada PT. BPRS Hikmah Wakilah kantor pusat Peunayong Banda Aceh.

Disamping itu masih ada hal-hal yang harus diperbaiki pada saat melakukan perhitungan *margin* dalam pembiayaan *Murabahah* yakni kecermatan, kehati-hatian, dan ketelitian. Terutama pada saat pelaksanaan pembiayaan harus lebih berhati-hati karena pembiayaan merupakan aktiva produktif bank yang merupakan sumber pendapatan terbesar. Selain itu, bagi nasabah yang sudah pernah mengajukan pembiayaan (*Top Up*) bisa saja mendapatkan diskon *margin* dari PT. BPRS Hikmah Wakilah karena diyakini dan dianggap mampu melunasi pembiayaan karena kepercayaan yang diberikan nasabah terhadap bank pada pembiayaan sebelumnya. Dan juga bagi nasabah sendiri diharapkan lebih cermat dalam mendengarkan saat *Customer Service* memberi penjelasan terutama tentang pembagian *margin* pada saat melakukan pengajuan pembiayaan dalam akad *Murabahah* guna untuk menghindari percecokan dan kesalahpahaman pada saat akad berlangsung.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan laporan kerja praktik yang telah penulis bahas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari Mekanisme Perhitungan *Margin* Pada Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh yaitu PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh dalam melakukan penetapan perhitungan *margin* menggunakan cara yang sederhana yaitu jumlah angsuran = pokok + *margin*, pokok = plafon: jangka waktu, sedangkan *margin* = plafon x presentase *margin*.

Metode perhitungan *margin* keuntungan pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Hikmah Wakilah menggunakan metode *Annuitas*, yaitu penetapan *margin* keuntungan yang ditetapkan sebesar jumlah pengambilan pembiayaan yakni jika nasabah mengambil pembiayaan antara 1 sampai 10 juta rupiah, maka *margin* yang ditetapkan oleh pihak bank sebesar 20%. Kemudian jika nasabah mengambil pembiayaan antara 11 sampai 50 juta rupiah maka *margin* yang ditetapkan oleh pihak bank sebesar 16 sampai 19%, Selanjutnya jika nasabah mengambil pembiayaan 51 sampai 99 juta rupiah, maka *margin* yang ditetapkan oleh pihak bank sebesar 13 sampai 15%. Dan Adapun bagi nasabah yang mengambil pembiayaan sebesar 100 juta rupiah, maka akan dikenakan margin sebesar 12% pertahunnya.

Skema aplikasi akad *Murabahah* pada bank syariah, pihak bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah

dengan membelikan barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli. *Murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

4.2 Saran

Penulis memberikan beberapa saran atau masukan kepada PT. BPRS Himah Wakilah Peunayong Banda Aceh sebagai berikut:

1. PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh diharapkan dapat menjalankan operasional khususnya aktivitas pembiayaan *Murabahah* dengan cara diadakannya ruangan khusus untuk melakukan negosiasi penetapan *margin* dengan nasabah agar memudahkan nasabah dalam memahami akad *Murabahah* yang dilaksanakan.
2. PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh hendaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, salah satunya mempercepat proses pencairan pembiayaan *Murabahah*, guna agar nasabah dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

- Andiwarman, Karim. 2004. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Faqih, Alamah Kamal. 2004. *Tafsir Nurul Qur'an*. Jakarta : Al-Huda.
- Huda, Nurul. Mohammad Heykal. 2013 *lembaga keuangan islam*: Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008 *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Latumaerissa, Julius R. 1999. *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali.
- Sabiq. Sayyid. 1988. *Fiqh Sunnah Jilid 12*. Bandung : Al-Ma'arif.
- Sutendi, Adrian. 2009. *Perbankan Syariah. Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia

LAMPIRAN 1 SK BIMBINGAN



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 2339/Un.08/FEBI/PP.00.9/04/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan Pembimbing Laporan Kerja Praktik yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Laporan Kerja Praktik pada Program Studi D-III Perbankan Syariah

- Mengingat :**
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :**
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) | |
| a. Fithriady, Lc. MA | Sebagai Pembimbing I |
| b. Inayatillah, MA.Ek | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing Laporan Kerja Praktik Mahasiswa (i) :

N a m a : Indah Kesuma

N I M : 160601139

Prodi : D-III Perbankan Syariah

J u d u l : Mekanisme Perhitungan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong Banda Aceh

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Dosen pembimbing yang bersangkutan
- Mahasiswa yang bersangkutan.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 April 2019






Dekan,

Zaki Fuad

LAMPIRAN 2 LEMBAR KONTROL BIMBINGAN


LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Indah Kesuma
 Jurusan : 160601139
 Judul LKP : Mekanisme Perhitungan Margin Pada Pembiayaan
 Murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong
 Banda Aceh
 Tanggal SK : 24 April 2019
 Pembimbing I : Fithriadi, Lc, MA
 Pembimbing II : Inayatillah, MA, EK

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20 Mei 2019	20 Mei 2019	Bab I	Perbaikan	
2	23 Mei 2019	23 Mei 2019	Bab II	Perbaikan	
3	20 Juni 2019	20 Juni 2019	Bab III	Perbaikan	
4	26 Juni 2019	26 Juni 2019	Bab IV	Perbaikan	
5	3/07/2019	3/07/2019	Bab I - IV	Acc. S. S. S.	
6					
7					
8					
9					

Mengetahui
 Ketua Prodi D-III Perbankan
 Syariah,





 Dr. Nery Hasnita, S.Ag., M.Ag
 NIP.197711052006042003


LAMPIRAN 3 LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Indah Kesuma
 Jurusan : 160601139
 Judul LKP : Mekanisme Perhitungan *Margin* Pada Pembiayaan
Murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Peunayong
 Banda Aceh
 Tanggal SK : 24 April 2019
 Pembimbing I : Fithriadi, Lc, MA
 Pembimbing II : Inayatillah, MA.EK

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	3-7-2019	3-7-2019	Bab IV	ACending	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Mengetahui
 Ketua Prodi D-III Perbankan
 Syariah,


 Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
 NIP.197711052006042003

LAMPIRAN 4 LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : INDAH KESUMA
NIM : 160601139

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	95	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	TanggungJawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	90	
8	Pengetahuan Ekonomi Syaria'h (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
Jumlah			725	
Rata-rata			90,6	


3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 09 April 2019
Penilai

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Kamarnia Permata Sari
Supervisor


Dr. Nely Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003